



P U T U S A N

Nomor 705/PDT/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Wahyu Subakdiono, S.Sos**, berkedudukan di Jl. Angrek No 37
Wisma Indah Rt 003 Rw 006 , desa Ledok kulon, Kec.
Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur, Selanjutnya
disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I**;
2. **Harto**, berkedudukan di Kedangean Rt 001 Rw 002, desa Surabayan,
Kec. Sukodadi, Kab. Lamongan, Jawa Timur, Selanjutnya
disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGGUGAT II**;
3. **Moh. Ramli**, berkedudukan di Dsn. Bargan Rt 003 Rw 003, desa
Socah, Kec. Socah, Kab. bangkalan, Jawa Timur,
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula
PENGGUGAT IV
4. **Lamidi**, berkedudukan di Dsn. Rembes Rt 004 Rw 002, desa
Gesikharjo, Kec. Palang, Kab. Tuban, Jawa Timur,
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV** semula
PENGGUGAT V;
5. **Maksum Rosadin**, berkedudukan di Padmosusastro 50-B Rt. 002
Rw. 007 Desa Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya,
Jawa Timur, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING V**
semula **PENGGUGAT IX**;

Kelimanya, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA
PEMBANDING / PARA PENGGUGAT** memberikan kuasa kepada
M. ARIF WIDODO, S.H., SUTRISNO BUDI, S.H., M.H.,

Halaman 1 dari 63 halaman Putusan Nomor 705/PDT/2018/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HANDOKO SETIJO JOEWONO, S.H., M.H., dan SANTOSO, S.H,
para advokat yang berkantor di Jl. Perum Bumi Mas I Blok AA No.
6 Kota Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13
Februari 2018,

Lawan:

1. **Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun**,
bertempat tinggal di Jl. Merak No. 10 Nambangan Kidul
Kec. Mangunharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, Indonesia ,
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula
TERGUGAT I;
2. **Ir. Rb Wiyono**, berkedudukan di Jl. Merak No. 10 Nambangan Kidul,
Kec. Mangunharjo, Kota Madiun Jawa Timur dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Dr. Maryano, SH.MH.CN dkk
advokat pada Kantor Hukum dan Advokat Maryano dan
Rekan berkantor di Grand Cibubur Blok A No. 1 Jl.
Alternatif Cibubur Km. 4 Cibubur Bekasi berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2017, Selanjutnya
disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
3. **Tjahjo Wilis Gerilyanto, S.H.M.H.M.Mar**, berkedudukan di Jl. Merak
No. 10 Nambangan Kidul, Kec. Mangunharjo, Kota Madiun
Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.
Maryano, SH.MH.CN dkk advokat pada Kantor Hukum dan
Advokat Maryano dan Rekan berkantor di Grand Cibubur
Blok A No. 1 Jl. Alternatif Cibubur Km. 4 Cibubur Bekasi
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus
2017, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III**
semula **TERGUGAT III**;
4. **Gunawan**, berkedudukan di Jl. Merak No. 10 Nambangan Kidul,
Kec. Mangunharjo, Kota Madiun Jawa Timur dalam hal ini

Halaman 2 dari 63 halaman Putusan Nomor 705/PDT/2018/PT SBY.



memberikan kuasa kepada Sukriyanto, SH advokat pada kantor advokat Sukriyanto, SH & Partners berkantor di Jl. Margatama Blok A-10 Perum Griya Margatama Asri Kota Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2017, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;

5. **H. Issoebiantoro, S.H.**, berkedudukan di Jl. Merak No. 10 Nambangan Kidul, Kec. Manguharjo, Kota Madiun Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukriyanto, SH advokat pada kantor advokat Sukriyanto, SH & Partners berkantor di Jl. Margatama Blok A-10 Perum Griya Margatama Asri Kota Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2017, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V**;

6. **Ir. Eddy Asmanto**, berkedudukan di Jl. Merak No. 10 Nambangan Kidul, Kec. Manguharjo, Kota Madiun Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Maryano, SH.MH.CN dkk advokat pada Kantor Hukum dan Advokat Maryano dan Rekan berkantor di Grand Cibubur Blok A No. 1 Jl. Alternatif Cibubur Km. 4 Cibubur Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2017, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI** semula **TERGUGAT VI**;

7. **H. Djunaidi Suprajitno, S.Sos**, berkedudukan di Jl. Merak No. 10 Nambangan Kidul, Kec. Mangunharjo, Kota Madiun, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukriyanto, SH advokat pada kantor advokat Sukriyanto, SH & Partners berkantor di Jl. Margatama Blok A-10 Perum Griya Margatama Asri Kota Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2017, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII** semula **TERGUGAT VII**;

Halaman 3 dari 63 halaman Putusan Nomor 705/PDT/2018/PT SBY.



DAN

1. **Dr. Ir. Muhammad Taufiq, S.H.,M.Sc**, berkedudukan di Jl. Merak No. 10 Nambangan Kidul, Kec. Manguharjo, Kota Madiun Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Maryano, SH.MH.CN dkk advokat pada Kantor Hukum dan Advokat Maryano dan Rekan berkantor di Grand Cibubur Blok A No. 1 Jl. Alternatif Cibubur Km. 4 Cibubur Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2017 Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**;
2. **Wishnu Anggoro**, berkedudukan di Kembangarum Rt. 006 Rw. 002 Desa Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** sebelumnya **PENGUGAT III**;
3. **Bimo Subandi Murbodinoto**, berkedudukan di Jirak Rt 001 Rw 026, desa Bokoharjo, Kec. Prambanan, Kab. Sleman **TURUT TERGUGAT** sebelumnya **PENGUGAT VI**;
4. **Andreas Ekasakti Yudiawan**, berkedudukan di Dk. Jatisari Rt 002 Rw 001, desa Gempolsari, Kec. Gabus, Kab. Pati, Jawa Tengah **TURUT TERGUGAT** sebelumnya **PENGUGAT VII**;
5. **Mursito**, berkedudukan di Kebonsari Rt 003 Rw 002, desa Kebonsari Kec. Candi, Kab Sidoarjo, Jawa Timur **TURUT TERGUGAT** sebelumnya **PENGUGAT VIII**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 November 2018 Nomor 705/PEN.PDT/2018/PT SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Madiun, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 63 halaman Putusan Nomor 705/PDT/2018/PT SBY.



Madiun tanggal 8 Februari 2018, Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN Mad serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 8 Agustus 2017 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mad, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Pusat Madiun yang di tetapkan di Madiun pada tanggal 18 Oktober tahun 2008.
2. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Pusat Madiun yang di tetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2016, hasil Parapatan Luhur SETIA HATI TERATE tahun 2016.
3. Bahwa berdasarkan surat keputusan Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) pusat Madiun nomor : 01/SK/ML-PSHT/IV/2016 tentang susunan pengurus pusat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) periode tahun 2016-2021 di tetapkan di Madiun pada tanggal 9 April 2016 oleh Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT).
4. Bahwa berdasarkan lampiran keputusan Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) pusat Madiun nomor : 01/SK/ML-PSHT/IV/2016 tentang susunan pengurus pusat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) periode tahun 2016-2021 di tetapkan di Madiun pada tanggal 9 April 2016 oleh Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT).
5. Bahwa berdasarkan surat keputusan Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) pusat Madiun nomor : 02/SK/ML-PSHT/IV/2016

Halaman 5 dari 63 halaman Putusan Nomor 705/PDT/2018/PT SBY.



tentang susunan Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) periode tahun 2016-2021 di tetapkan di Yogyakarta pada tanggal 16 April 2016 oleh Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT).

6. Bahwa berdasarkan lampiran surat keputusan Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) pusat Madiun nomor : 02/SK/ML-PSHT/IV/2016 tentang susunan Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) periode tahun 2016-2021 di tetapkan di Yogyakarta pada tanggal 16 April 2016 oleh Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT).

7. Bahwa susunan Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) atas hasil PARAPATAN LUHUR PSHT Pusat Madiun yang di laksanakan pada tanggal 10, 11, 12 Maret 2016 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta periode 2016-2021 antara lain:

- | | | |
|--|---|-------------------------------------|
| 1) Ir. RB Wiyono | : | <u>Ketua merangkap Anggota</u> |
| 2) Tjahjo Willis Gerilyanto, SH. MH. M.Mar | : | <u>Sekretaris merangkap Anggota</u> |
| 3) Gunawan | : | <u>Anggota</u> |
| 4) H. Issoebiantoro, SH. | : | <u>Anggota</u> |
| 5) DR. Drs. Djarot Santoso, MA | : | <u>Anggota</u> |
| 6) Ir. FX. Sentot Sutikno | : | <u>Anggota</u> |
| 7) Ir. Eddy Asmanto | : | <u>Anggota</u> |
| 8) H. Djunaidi Suprajitno, S.Sos. | : | <u>Anggota</u> |

8. Bahwa **DR. Drs. Djarot Santoso, MA (Almarhum)**. Jabatan Anggota Majelis Luhur, telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit **CITRA MEDIKA** beralamat Jl. Raya Surabaya - Mojokerto KM. 44 Sidoarjo yang di keluarkan oleh Dokter Rumah Sakit **CITRA MEDIKA** di Sidoarjo pada tanggal 14 Oktober 2016, karena telah meninggal dunia (Almarhum), maka **DR. Drs. Djarot Santoso, MA(Almarhum)** tidak dijadikan TERGUGAT dalam perkara a



quo.

9. Bahwa **Ir.FX. Sentot Soetikno (Almarhum)**. Jabatan Anggota Majelis Luhur, telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Islam **JEMURSARI** beralamat Jl. Jemursari 51-57 Surabaya, Telp (031) 8471877 - 78 yang di keluarkan oleh **Dokter Diyn Bagus Muhammad**, Jabatan Dokter Rumah Sakit Islam JEMURSARI di Surabaya pada tanggal 21 Juni 2017, karena telah meninggal dunia (Almarhum), maka **Ir.FX. Sentot Soetikno (Almarhum)** tidak dijadikan TERGUGAT dalam perkara a quo.

10. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) BAB I **KETENTUAN UMUM**, Pasal 1 **Pengertian**, ayat (2), (4) dan (6), Anggaran Dasar (AD) hasil Parapatan Luhur yang di selenggarakan pada tanggal 10, 11, 12 Maret 2016 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta.

Anggaran Dasar (AD) BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1 Pengertian,

ayat (2), (4) dan (6) :

Ayat (2) "Majelis Luhur adalah lembaga yang menentukan arah kebijakan pengajaran keluhuran budi dalam mencapai maksud dan tujuan organisasi"

Ayat (4) " Pengurus Pusat adalah lembaga pelaksana organisasi untuk menjalankan arah kebijakan organisasi yang telah ditetapkan oleh Majelis Luhur "

Ayat (6) " Parapatan Luhur adalah forum musyawarah-mufakat dalam merumuskan arah kebijakan organisasi pada tingkat nasional "

11. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) BAB II **NAMA DAN KEDUDUKAN** Pasal 3 **Kedudukan Organisasi**, Anggaran Dasar (AD) hasil Parapatan Luhur yang di selenggarakan pada tanggal 10, 11, 12 Maret 2016 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta.

Anggaran Dasar (AD) BAB II NAMA DAN KEDUDUKAN Pasal 3 **Kedudukan Organisasi:** " *SH TERATE berkedudukan dan berpusat di*



Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur "

12. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar(AD) **BAB III ASAS, DASAR DAN SIFAT** Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3), Anggaran Dasar (AD) hasil Parapatan Luhur yang di selenggarakan pada tanggal 10, 11, 12 Maret 2016 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta.

Anggaran Dasar (AD) **BAB III ASAS, DASAR DAN SIFAT** Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3):

Ayat (1) " SH TERATE berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 "

Ayat (2) " SH TERATE bersifat persaudaraan yang kekal abadi berdasarkan prinsip saling sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling bertanggung jawab "

Ayat (3) " SH TERATE tidak berafiliasi dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik manapun "

13. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar(AD) **BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN** Pasal 5 ayat (1), 'Anggaran Dasar (AD) hasil Parapatan Luhur yang di selenggarakan pada tanggal 10, 11, 12 Maret 2016 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta.

Anggaran Dasar (AD) **BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN** Pasal 5 ayat (1):

Ayat (1) " SH TERATE bermaksud untuk mendidik manusia, khususnya para anggota agar berbudi luhur tahu benar dan salah, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa "

14. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) **BAB VI ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN** Pasal 8 ayat (1) dan (2), Anggaran Dasar (AD) hasil Parapatan Luhur yang di selenggarakan pada tanggal 10, 11, 12 Maret 2016 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta.

Anggaran Dasar (AD) BAB VI ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN Pasal 8 ayat (1) dan (2):

Ayat (1) "Kedaulatan tertinggi organisasi berada pada Parapatan



Luhur”

*Ayat (2) “Penentu kebijakan tertinggi organisasi berada di Majelis
Luhur”*

15. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) **BAB VI ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN** Pasal 10 ayat (1) dan (2), Anggaran Dasar (AD) hasil Parapatan Luhur yang di selenggarakan pada tanggal 10,11,12 Maret 2016 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta.

Anggaran Dasar (AD) BAB VI ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 10 ayat (1) dan (2):

Ayat (1) “ Majelis Luhur merupakan lembaga tertinggi organisasi yang bersifat kolektif kolegal / persaudaraan. ”

Ayat (2) “ Majelis Luhur beranggotakan 9 (Sembilan) orang warga yang layak di teladani keluhuran budi pekerti dan pengabdianya, menguasai ajaran SETIA HATI serta berwawasan luas dalam pelestarian dalam pengembangan SH TERATE. ”

16. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) **BAB VII PARAPATAN** Pasal **14 Parapatan Luhur** ayat (2), Anggaran Dasar (AD) hasil Parapatan Luhur yang di selenggarakan pada tanggal **10,11,12** Maret **2016** di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta.

**Anggaran Dasar (AD) BAB VII PARAPATAN Pasal 14 Parapatan
Luhur ayat(2):**

Ayat (2) “ Parapatan Luhur diikuti oleh Majelis Luhur, Pengurus Pusat, Pengurus DKP, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Khusus Dan Dewan Pertimbangan Cabang. ”

17. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar(AD) **BAB VIII KEANGGOTAAN** Pasal 18 **Anggota Berhenti** ayat (1) point (a), (b) dan (c), Anggaran Dasar (AD) hasil Parapatan Luhur yang di selenggarakan pada tanggal 10, 11, 12 Maret 2016 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta.

**Anggaran Dasar (AD) BAB VIII KEANGGOTAAN Pasal 18 Anggota
Berhenti ayat (1) point (a), (b) dan (c) :**

Halaman 9 dari 63 halaman Putusan Nomor 705/PDT/2018/PT SBY.



Ayat (1) " Keanggotaan berhenti karena : "

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Diberhentikan oleh Organisasi;

18. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) **BAB VIII KEANGGOTAAN**

Pasal 19 **Kewajiban dan Larangan** ayat (1) dan (2) Kewajiban **dan Larangan**. Anggaran Dasar (AD) hasil Parapatan Luhur yang diselenggarakan pada tanggal 10,11,12 Maret 2016 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta.

Anggaran Dasar (AD) BAB VIII KEANGGOTAAN Pasal 19 Kewajiban dan Larangan ayat (1) dan (2) Kewajiban dan Larangan :

Ayat (1) " Setiap anggota mempunyai kewajiban menjaga nama baik SH TERATE dan mematuhi ketentuan yang berlaku. "

Ayat (2) "Setiap Warga SH TERATE harus mematuhi kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Wasiat SETIA-HATI"

19. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) **BAB VIII KEANGGOTAAN**

Pasal 21 **Sanksi** ayat (1) dan (2) **Sanksi**. Anggaran Dasar (AD) hasil Parapatan Luhur yang di selenggarakan pada tanggal 10,11,12 Maret 2016 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta.

Anggaran Dasar (AD) BAB VIII KEANGGOTAAN Pasal 21 Sanksi Ayat (1) dan (2) Sanksi:

Ayat (1) " Sanksi dapat diberikan kepada anggota atas perbuatannya yang melanggar kewajiban dan aturan organisasi. "

Ayat (2) " Tata cara pemberian sanksi kepada anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). "

20. Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) **BAB I**

ORGANISASI Pasal 1 **Pendirian Organisasi** ayat (1) point (b), Anggaran Rumah Tangga (ART) hasil Parapatan Luhur yang di selenggarakan pada tanggal 10, 11, 12 Maret 2016 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta.



Anggaran Rumah Tangga (ART) BAB I ORGANISASI Pasal 1

Pendirian Organisasi ayat (1) point (b):

Ayat (1) “ **Pusat** ”

Point (b) “SH TERATE Pusat berkedudukan di Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dengan alamat Sekretariat dan Padepokan Agung di Jalan Merak No. 10, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur”.

21. Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) **BAB I ORGANISASI** Pasal 1 **Kedudukan Organisasi** ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) hasil Parapatan Luhur yang di selenggarakan pada tanggal 10,11,12 Maret 2016 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta.

Anggaran Rumah Tangga (ART) BAB I ORGANISASI Pasal 2 Kedudukan Organisasi ayat (1):

Ayat (1) “ SH TERATE Pusat berkedudukan tetap di kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. ”

22. Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) **BAB II SUSUNAN PENGURUS DAN PERSYARATAN** Pasal 3 **Susunan Pengurus** ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) hasil Parapatan Luhur yang di selenggarakan pada tanggal 10,11,12 Maret 2016 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta.

Anggaran Rumah Tangga (ART) BAB II SUSUNAN PENGURUS DAN PERSYARATAN Pasal 3 **Susunan Pengurus** ayat (1):

Ayat (1) “ Majelis Luhur Susunan Majelis Luhur beranggotakan 9 orang, dengan susunan pengurus :

- a. 1 (satu) orang Ketua (merangkap anggota);
- b. 1 (satu) orang Sekretaris (merangkap anggota);
- c. 7 (tujuh) orang anggota

23. Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) **BAB II SUSUNAN PENGURUS DAN PERSYARATAN**, Pasal 4 Persyaratan



Pengurus, ayat (2) Persyaratan Khusus, point (2) Pengurus Pusat, huruf (a) Ketua Umum Pusat, butir (1) dan (2), Anggaran Rumah Tangga (ART) hasil Parapatan Luhur yang di selenggarakan pada tanggal 10,11,12 Maret 2016 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta.

Anggaran Rumah Tangga (ART) BAB II SUSUNAN PENGURUS DAN PERSYARATAN Pasal 4 Persyaratan Khusus ayat (2) point (2)

Pengurus Pusat huruf (a) Ketua Umum Pusat butir (1) dan (2) :

Pasal 4 ayat (2) "Persyaratan Khusus" point(2) "Pengurus Pusat".

Huruf (a) "Ketua Umum Pusat"

Butir (1) Sudah menjadi Warga Tingkat II yang aktif dalam organisasi minimal 15 tahun "

Butir (2) "Diutamakan yang berdomisili di Madiun"

24. Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) **BAB II SUSUNAN PENGURUS DAN PERSYARATAN**, Pasal 5 **Pemilihan Pengurus**, ayat (1) **Pengurus Pusat**, point (a) Anggaran Rumah Tangga (ART) hasil Parapatan Luhur yang di selenggarakan pada tanggal 10,11,12 Maret 2016 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta.

Anggaran Rumah Tangga (ART) BAB II SUSUNAN PENGURUS DAN PERSYARATAN, Pasal 5 Pemilihan Pengurus, ayat (1) Pengurus Pusat,

point (a) :

Pasal 5 ayat (1) point (a) " Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat di lakukan oleh Majelis Luhur, yang bertindak selaku formatur dengan memperhatikan usulan peserta Parapatan Luhur. "

25. Bahwa **berdasarkan** Anggaran Rumah Tangga (ART) **BAB III Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Pengurus Organisasi**, Pasal 6 **Tugas Pokok dan Tanggung Jawab**, ayat (1) point (b), (j) dan (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) hasil Parapatan Luhur yang di selenggarakan pada tanggal **10,11,12** Maret **2016** di Asrama Haji, Pondok Gede,



Jakarta.

Anggaran Rumah Tangga (ART) BAB III Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Pengurus Organisasi Pasal 6 Tugas Pokok dan Tanggung Jawab ayat (1) point (b), (j) dan (1):

Pasal 6 ayat (1) "Majelis Luhur"

Point (b) " Menjaga suasana persaudaraan dan kerukunan bagi anggota di lingkungan SH TERATE "

Point (j) " Memberi sanksi kepada Pengurus Pusat atau Cabang yang terbukti melakukan pelanggaran "

Point (1) " Dalam kondisi khusus dapat membuat kebijakan yang tidak bertentangan dengan AD-ART"

26. **Bahwa** berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) BAB III Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Pengurus Organisasi, Pasal 7 Pemberhentian Pengurus, ayat (1) point (c) Anggaran Rumah Tangga (ART) hasil Parapatan Luhur yang diselenggarakan pada tanggal 10,11,12 Maret 2016 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta.

Anggaran Rumah Tangga (ART) BAB III Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Pengurus Organisasi, Pasal 7 Pemberhentian Pengurus ayat (1) point (c):

Pasal 7 ayat (1) " Pengurus berhenti karena : "

Point (c) "Diberhentikan karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan/atau melanggar Pepacuh dan/atau Wasiat SH TERATE, atau karena perbuatannya telah mencemarkan nama baik SH TERATE"

27. **Bahwa** berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) BAB VI PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 21 Sanksi kepada Warga ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) hasil Parapatan Luhur yang diselenggarakan pada tanggal 10, 11, 12 Maret 2016 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta.

Anggaran Rumah Tangga (ART) BAB VI PENGHARGAAN DAN

Halaman 13 dari 63 halaman Putusan Nomor 705/PDT/2018/PT SBY.



SANKSI pasal 21 Sanksi kepada Warga ayat (1) :

Pasal 21 ayat (1) “ Setiap warga yang dengan sengaja melanggar ketentuan organisasi dapar di berikan sanksi oleh Pengurus agar yang bersangkutan dapat memperbaiki diri atas kesalahannya. ”

28. Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) BAB **VIII TATA CARA DAN PESERTA PARAPATAN** Pasal 23 **Parapatan Luhur** ayat (1) point (a), (b), (c), (d) dan (e), Anggaran Rumah Tangga (ART) hasil Parapatan Luhur yang di selenggarakan pada tanggal 10, 11, 12 Maret 2016 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta.

Anggaran Rumah Tangga (ART) BAB **VIH TATA CARA DAN PESERTA PARAPATAN** Pasal 23 **Parapatan Luhur** ayat (1) point (a), (b), (c), (d) dan (e):

Pasal 32 ayat (1) “ Parapatan Luhur SH TERATE diselenggarakan oleh Majelis Luhur bersama Pengurus Pusat dengan peserta terdiri dari:

- a. Majelis Luhur;*
- b. Pengurus Pusat;*
- c. Pengurus DKP, Cabang dan Cabang Khusus;*
- d. Dewan Pertimbangan Cabang;*
- e. Undangan Khusus dan peninjau yang di tentukan.”*

29. Bahwa hasil dari MUBES (PARAPATAN LUHUR) tidak sah telah melanggar AD/ART Persaudaraan SETIA HATI TERATE dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana di ataur pada Pasal 1365 KUHPerduta;

Pasal 1365 KUHPerduta;

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”



Adapun yang menjadi unsur-unsur pada Pasal 1365 KUHPdata yaitu :

1. *"Barang siapa".*

Orang, seseorang, sekelompok orang, dan/atau lembaga organisasi, badan hukum yang dapat di sebut sebagai subjek hukum.

2. *"Adanya suatu perbuatan melawan hukum".*

Rumusan pengertian melawan hukum adalah sekedar suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri. Jadi di katakan perbuatan melawan hukum, jika perbuatan tersebut harus melanggar hak subyektif orang lain, suatu kelompok (organisasi) atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri, yang telah di atur dalam Undang-undang (AD/ART) Undang-undang yang tertinggi dalam suatu organisasi, atau dengan perkataan lain melawan hukum dapat di tafsirkan sebagai perbuatan melawan Undang-undang.

3. *"Adanya kesalahan dari pihak pelaku".*

Untuk dapat di tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUHPdata mensyaratkan adanya kesalahan, syarat kesalahan ini dapat di ukur yaitu :

- a. Secara *Obyektif*. Harus di buktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat kesalahannya dan kemungkinan ini mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat kesalahan.
- b. Secara *Subyektif*. Untuk memenuhi unsur syarat subyektif harus di lihat (diteliti) apakah si pembuat (pelaku perbuatan melawan hukum) berdasarkan keahlian yang di miliki atau kewenangan yang di miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya atau orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan harus menanggung kerugian akibat perbuatan tersebut.



4. *"Adanya kerugian bagi korban".*

Kerugian yang di sebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:

a. Kerugian MATERIIL. Kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian nyata yang di derita dan keuntungan yang seharusnya di peroleh.

Hoge Raad, memutuskan, bahwa pasal 1246-1248 KUHPdata tidak langsung dapat di terapkan untuk kerugian yang timbul oleh perbuatan melawan hukum, akan tetapi penerapan secara analogis di perbolehkan.

b. KERUGIAN IDIIL (IMMATERIIL). Perbuatan melawan hukumpun juga dapat menimbulkan kerugian yang bersifat Idiil (Immateriil), misalnya ketakutan, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup. Untuk menentukan luasnya kerugian Idiil (Immateriil) yang harus di ganti, pada dasarnya yang di rugikan harus sedapat mungkin di tempatkan dalam keadaan semula, jika tidak tejadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang di rugikan berhak menuntut ganti rugi, tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu di ajukan tuntutan, akan tetapi juga apa yang di derita pada waktu yang akan datang.

5. *"Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian".*

Untuk dapat mengetahui ada atau tidaknya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu:

a. TEORI CONDENTIO SINE QUA NON (VON BURRI). Menurut teori ini, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggungjawab, jika perbuatan *Condentio Sine Qua Non* menimbulkan kerugian. Yang di maksud dengan "sebab" adalah suatu fakta tertentu. Akan tetapi dalam kenyataannya bahwa suatu peristiwa tidak perlu di sebabkan oleh suatu fakta saja, namun oleh fakta-fakta yang berurutan yang di sebabkan oleh fakta-fakta



lain, sehingga merupakan suatu mata rantai dari fakta-fakta kausal yang menimbulkan suatu akibat tertentu.

b. TEORI ADEQUATE VEROOR ZAKING (VON KRIES). Menurut teori ini, si pembuat (pelaku perbuatan melawan hukum) bertanggungjawab untuk kerugian, yang selayaknya dapat di harapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Vollmar merumuskan bahwa terdapat hubungan kausal, jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat di harapkan akan timbulnya dari akibat perbuatan melawan hukum.

Adapun yang menjadi unsur-unsur pada pasal 1365 KUHPerdata dalam perkara *Aquo* yaitu:

- a. *"Barang siapa-siapa, yaitu Majelis Luhur, karena memilih Ketua Umum Pusat dan Susunan Pengurus Pusat tidak sesuai ART Pasal 5 ayat (1) point a.*
- b. *"Adanya suatu perbuatan melawan hukum ", yaitu :*
 1. Pengangkatan Ketua Umum bertentangan dengan AD/ART Persaudaraan Setia Hati Terate(PSHT) Pusat Madiun tanggal 18 Oktober 2008 dan/atau AD/ART Persaudaraan Setia Hati Terate tanggal 11 Maret 2016 di sahkan di Madiun tanggal 07 Mei 2016;
 2. Majelis Luhur dalam mengambil keputusan dan kebijakan tidak kolektif kolegal.
- c. *"Adanya kesalahan dari pihak pelaku ",*
 1. Kerugian bagi seluruh anggota PSHT baik di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan seluruh anggota yang berada di Luar Negeri.
 2. Yang telah membekukan Ketua dan Pengurus PSHT Cabang Sleman yang belum habis masa bakti kepengurusannya dan melantik Ketua dan Pengurus PSHT Cabang Sleman yang baru.



Sehingga program-program Ketua Cabang Sleman jadi terhenti.

3. Yang telah membekukan Ketua dan Pengurus PSHT Cabang Bangkalan Madura yang belum habis masa bakti kepengurusannya dan melantik Ketua dan Pengurus PSHT Cabang Bangkalan Madura. Sehingga program-program Ketua Cabang Bangkalan Madura jadi terhenti.
 4. Yang telah membekukan Ketua dan Pengurus PSHT Cabang Papua yang belum habis masa bakti kepengurusannya dan melantik Ketua dan Pengurus PSHT Cabang Papua.
 5. Kebijakan, keputusan Ketua Umum Pusat dan Majelis Luhur Pusat sering menimbulkan kondisi tidak harmonis di kalangan anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) seluruh Indonesia dan Luar Negeri.
- d. *"Adanya kerugian bagi korban ", dan diwajibkan mengganti kerugian tersebut;*
1. Kondisi tidak harmonis di kalangan anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) seluruh Indonesia dan Luar Negeri;
 2. Ketidakpastian dalam mengambil dalam keputusan Organisasi di tingkat Pusat yang berdampak ke tingkat bawah, baik Cabang, Ranting, maupun Rayon;
 3. Majelis Luhur mengambil keputusan tidak kolektif kolegial;
 4. Tindakan Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Pusat Madiun yang telah membekukan beberapa Cabang PSHT yang belum habis masa baktinya, dan mengangkat Ketua Cabang yang baru;
 5. Menghambat perkembangan dan jalannya roda Organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT).
- e. *"Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian "*
1. Atas perbuatan Majelis Luhur yang mengangkat Ketua Umum dan Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate

Halaman 18 dari 63 halaman Putusan Nomor 705/PDT/2018/PT SBY.



(PSHT) Pusat Madiun tidak sesuai dengan AD/ART sehingga menimbulkan keadaan dan kondisi tidak kondusif, serta tidak harmonis di kalangan anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di seluruh Indonesia dan Luar Negeri;

2. Dapat mengakibatkan perpecahan dan kehancuran ajaran, pendidikan budi pekerti luhur yang menjadi tujuan utama organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Pusat Madiun;
3. Keputusan dan kebijakan Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang tidak sesuai dengan AD/ART Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Pusat Madiun menimbulkan Pro Kontra yang dapat mengakibatkan perpecahan antar Anggota, perpecahan antar Cabang, perpecahan antar Ranting dan Rayon, serta dapat mengakibatkan keadaan tidak kondusif, bahkan dapat mengakibatkan kehancuran organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) ke depannya.

30. Bahwa hasil Parapatan Luhur yang di selenggarakan pada tanggal 10, 11 dan 12 Maret 2016 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, melanggar Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSHT Pusat Madiun tahun 2008 dan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSHT Pusat Madiun tahun 2016, khususnya Anggaran Dasar (AD) Tahun 2016, BAB I **Ketentuan Umum** Pasal 1 **Pengertian** Ayat (2) ;

Anggaran Dasar (AD) Tahun 2016 BAB I **Ketentuan Umum** Pasal 1
"Pengertian"

Ayat (2) " Majelis Luhur adalah lembaga yang menentukan arah kebijakan pengajaran keluhuran budi dalam mencapai maksud dan tujuan organisasi"

31. Bahwa hasil Parapatan Luhur yang di selenggarakan pada tanggal 10, 11 dan 12 Maret 2016 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur,



melanggar Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSHT Pusat Madiun tahun 2008 dan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSHT Pusat Madiun tahun 2016, khususnya Anggaran Dasar (AD) Tahun 2016, **BAB VI ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN** Pasal 10 Ayat (1) Ayat (2) ;
Anggaran Dasar (AD) Tahun 2016 **BAB VI ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN** Pasal 10: MAJELIS LUHUR '.

Ayat (1): "Majelis Luhur merupakan lembaga tertinggi organisasi yang bersifat kolektif kolegal/persaudaraan".

Ayat (2) "Majelis Luhur beranggotakan 9 (Sembilan) orang warga yang layak di teladani keluhuran budi pekerti dan pengabdianya, menguasai ajaran SETIA HATI serta berwawasan luas dalam pelestarian dan pengembangan SH TERATE"

32. Bahwa Hasil Parapatan Luhur yang di selenggarakan pada tanggal **10, 11 dan 12 Maret 2016** di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, melanggar Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSHT Pusat Madiun tahun **2008** dan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSHT Pusat Madiun tahun **2016**, khususnya Anggaran Dasar (AD) Tahun **2016 BAB VII PARAPATAN** Pasal 15 Ayat (1):

Anggaran Dasar (AD) Tahun **2016 BAB VII PARAPATAN** Pasal 15 "PARAPATAN CABANG".

Ayat (1) "Parapatan Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang minimal sekali dalam lima tahun yang diikuti oleh Dewan Pertimbangan Cabang, Pengurus Cabang dan Pengurus Ranting/Komisariat".

33. Bahwa Hasil Parapatan Luhur yang di selenggarakan pada tanggal 10, 11 dan 12 Maret 2016 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, melanggar Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSHT



Pusat Madiun tahun 2008 dan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga PSHT Pusat Madiun tahun 2016, khususnya Anggaran Dasar (AD) Tahun 2016 BAB VIII KEANGGOTAAN Pasal 18 *Anggota Berhenti* Ayat (1) dan Ayat (2): Anggaran Dasar (AD) Tahun 2016, BAB VIII KEANGGOTAAN Pasal 18 *"Anggota Berhenti,*

Ayat (1) "Anggota SH TERATE berhenti karena Ayat (2) "Tata cara pemberhentian keanggotaan dalam organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga".

34. Bahwa Hasil Parapatan Luhur yang di selenggarakan pada tanggal 10, 11 dan 12 Maret 2016 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, melanggar Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSHT Pusat Madiun tahun 2008 dan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSHT Pusat Madiun tahun 2016, khususnya Anggaran Dasar (AD) Tahun 2016 BAB VIII KEANGGOTAAN Pasal 9 *Kewajiban dan Larangan* Ayat (1) dan (2):

Anggaran Dasar (AD) Tahun 2016, BAB VIII KEANGGOTAAN Pasal 19 *"Kewajiban dan Larangan",*

Ayat (1) "Setiap anggota mempunyai kewajiban menjaga nama baik SH TERATE dan mematuhi ketentuan yang berlaku".

Ayat (2) "Setiap Warga SH TERATE harus mematuhi kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Wasiat SETIA-HATI";

35. Bahwa Hasil Parapatan Luhur yang di selenggarakan pada tanggal 10, 11 dan 12 Maret 2016 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, melanggar Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSHT Pusat Madiun tahun 2008 dan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSHT Pusat Madiun tahun 2016, khususnya Anggaran Dasar (AD) Tahun 2016 BAB VIII KEANGGOTAAN Pasal 21 *Sanksi* Ayat (1) dan (2):

Anggaran Dasar (AD) Tahun 2016, BAB VIII KEANGGOTAAN Pasal 21



"Sanksi

Ayat (1) "Sanksi dapat di berikan kepada anggota atas perbuatannya yang melanggar kewajiban dan aturan organisasi."

Ayat (2) "Tata cara pemberian sanksi kepada anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)."

36. Bahwa Hasil Parapatan Luhur yang di selenggarakan pada tanggal 10, 11 dan 12 Maret 2016 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, melanggar Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSHT Pusat Madiun tahun 2008 dan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSHT Pusat Madiun tahun 2016, khususnya Anggaran Dasar (AD) Tahun 2016 BAB XII KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP, Pasal 25 Ayat (2) :

Anggaran Dasar (AD) Tahun 2016, BAB XII KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP Pasal 25,

Ayat (2) "Dalam keadaan tertentu Majelis Luhur dapat mengeluarkan kebijakan di luar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran, perundang-undangan dan peraturan yang berlaku".

37. Bahwa Hasil Parapatan Luhur yang di selenggarakan pada tanggal 10, 11 dan 12 Maret 2016 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, melanggar Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSHT Pusat Madiun tahun 2008 dan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSHT Pusat Madiun tahun 2016, khususnya Anggaran Rumah Tangga (ART) Tahun 2016, **BAB II SUSUNAN PENGURUS DAN PERSYARATAN** Pasal 3 **Susunan Pengurus** Ayat (1):

Anggaran Rumah Tangga (ART) Tahun 2016, **BAB II SUSUNAN PENGURUS DAN PERSYARATAN** Pasal 3 **Susunan Pengurus** ayat (1):

Ayat (1) " Majelis Luhur ". Majelis Luhur beranggotakan 9 orang,



dengan susunan pengurus:

- a. **1 (satu) orang Ketua (merangkap anggota);**
- b. **1 (satu) orang Sekretaris (merangkap anggota);**
- c. **7 (tujuh) orang anggota;**

38. Bahwa Hasil Parapatan Luhur yang di selenggarakan pada tanggal 10, 11 dan 12 Maret 2016 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, melanggar Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSHT Pusat Madiun tahun 2008 dan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga PSHT Pusat Madiun tahun 2016, khususnya Anggaran Rumah Tangga (ART) Tahun 2008, Pasal 4 Ayat (1) point (a), Ayat (2) point (A) nomor (3) angka (a), point (B) nomor (3) strip Idan 2 :

Anggaran Rumah Tangga (ART) Tahun 2008, Pasal 4 "PERSYARATAN MENJADI PENGURUS",

Ayat (1) "Persyaratan Umum",

Point (a) "Memiliki dedikasi, loyalitas dan pengabdian yang tidak tercela, berpengalaman mengelola organisasi 'Setia Hati Terate' "

Ayat (2) "Persyaratan Khusus",

Point (A) "Dewan Pusat,

Nomor (3) "Khusus untuk Ketua Dewan ",

Angka (a) "Berdomisili di pusat Organisast,

Point (B) "Pengurus Pusat",

Nomor (3) "Khusus untuk Ketua Umum Pusat:"

- **Berdomisili di Pusat Organisasi**
- **Warga Tingkat III.**

Dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Tahun 2016, **BAB II SUSUNAN PENGURUS DAN PERSYARATAN** Pasal 4 PERSYARATAN PENGURUS AYAT (2) point 2.a.I dan 2:

Anggaran Rumah Tangga (ART) Tahun 2016, **BAB II SUSUNAN PENGURUS DAN PERSYARATAN** Pasal 4 "PERSYARATAN PENGURUS",



Ayat (2) "Persyaratan Khusus",

Point (2) "Pengurus Pusat,

a. Ketua Umum Pusat

1) "Sudah menjadi Warga Tingkat II minimal 15 tahun",

2) "Harus berdomisili di Madiun"

39. Bahwa Hasil Parapatan Luhur yang di selenggarakan pada tanggal 10, 11 dan 12 Maret 2016 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, melanggar Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSHT Pusat Madiun tahun 2008 dan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSHT Pusat Madiun tahun 2016, khususnya Anggaran Rumah Tangga (ART) Tahun 2016, **BAB II SUSUNAN PENGURUS DAN PERSYARATAN** Pasal 5 PEMILIHAN PENGURUS Ayat (1) Point (a):

Anggaran Rumah Tangga (ART) Tahun 2016, **BAB II SUSUNAN PENGURUS DAN PERSYARATAN** Pasal 5 ' PEMILIHAN PENGURUS".

Ayat (1) "Pengurus Pusat,

Point (a) "Pemilihan Ketua Umum Pusat dilakukan oleh Majelis Luhur, yang bertindak selaku formatur dengan memperhatikan usulan peserta Parapatan Luhur".

40. Bahwa Hasil Parapatan Luhur yang di selenggarakan pada tanggal 10, 11 dan 12 Maret 2016 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, melanggar Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSHT Pusat Madiun tahun 2008 dan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga PSHT Pusat Madiun tahun 2016, khususnya Anggaran Rumah Tangga (ART) Tahun 2008, BAB IV, Pasal 5 Ayat (1) point (c) dan (f) :
Anggaran Rumah Tangga (ART) Tahun 2008, BAB IV "TUGAS POKOK DAN TANGGUNG JAWAB PIMPINAN ORGANISASF, Pasal 5 'Tugas Pokok dan Tanggung Jawab",

Ayat (1) "Dewan Pusat,

Point (c) 'Memilih / menetapkan dan melantik Pengurus Pusat,

Point (f) "Bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pusat.

Halaman 24 dari 63 halaman Putusan Nomor 705/PDT/2018/PT SBY.



Dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Tahun 2016, BAB III TUGAS POKOK DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS ORGANISASI, Pasal 6 Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Ayat (1) point (b), (j) dan (1):

Anggaran Rumah Tangga (ART) Tahun 2016, BAB III 'TUGAS POKOK DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS ORGANISASI, Pasal 6 "Tugas Pokok dan Tanggung Jawab",

Ayat (1) "Majelis Luhur",

Point (b) 'Menjaga suasana persaudaraan dan kerukunan bagi anggota di lingkungan SH TERATE Point (j) 'Memberi sanksi kepada Pengurus Pusat atau Cabang yang terbukti melakukan pelanggaran ".

Point (l) " Dalam kondisi khusus dapat membuat kebijakan yang tidak bertentangan dengan AD-ART"

41. Bahwa Hasil Parapatan Luhur yang diselenggarakan pada tanggal 10, 11 dan 12 Maret 2016 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, melanggar Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSHT Pusat Madiun tahun 2008 dan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSHT Pusat Madiun tahun 2016, khususnya Anggaran Rumah Tangga (ART) Tahun 2008, Pasal 7 Ayat (1) point (c): Anggaran Rumah Tangga (ART) Tahun 2008, Pasal 7 "PEMBERHENTIAN PENGURUS",

Ayat (1) "Pengurus berhenti karena

Point (c) "Diberhentikan oleh Pimpinan setingkat di atasnya karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Wasiat "Setia Hati Terate", dan/atau tidak dapat/ tidak mampu melaksanakan tugas".

Dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Tahun 2016, BAB II TUGAS POKOK DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS ORGANISASI Pasal 7 Pemberhentian Pengurus, Ayat (1), point (c):

Anggaran Rumah Tangga (ART) Tahun 2016, BAB III TUGAS



POKOK DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS ORGANISASI Pasal

7 “Pemberhentian Pengurus”,

Ayat (1) “Pengurus berhenti karena

Point (c) “Diberhentikan karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau melanggar Pepacuh dan/atau Wasiat SH TERATE, atau karena perbuatannya telah mencemarkan nama baik SH TERATE”

42. Bahwa Hasil Parapatan Luhur yang di selenggarakan pada tanggal **10, 11 dan 12 Maret 2016** di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, melanggar Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSHT Pusat Madiun tahun **2008** dan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSHT Pusat Madiun tahun **2016**, khususnya Anggaran Rumah Tangga (ART) Tahun **2016**, **BAB VI PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 21 Sanksi kepada Warga, Ayat (1) .**

Anggaran Rumah Tangga (ART) Tahun 2016, BAB VI PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 21 “Sanksi kepada Warga”

Ayat (1) “ Setiap Warga dengan sengaja melanggar ketentuan organisasi dapat diberikan sanksi oleh Pengurus agar yang bersangkutan dapat memperbaiki diri atas kesalahannya ”

43. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang di dalilkan di atas dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas. Agar permasalahan tersebut tidak semakin berkembang atau meluas yang dapat merugikan organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) pusat Madiun dan seluruh anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di seluruh wilayah Indonesia maupun Luar Negeri, untuk menjaga kondisi perkembangan organisasi Persaudaraan Seti Hati Terate (PSHT) tetap kondusif serta untuk kelangsungan dan atau jalannya roda organisasi PSHT tetap berjalan, maka dengan demikian mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *Aquo* untuk memutuskan atau



menetapkan Putusan Sela dalam Putusan Sela :

1. Memutuskan dan membekukan terlebih dahulu Ketua Umum dan Susunan Pengurus Pusat PSHT surat keputusan Majelis Luhur PSHT pusat Madiun nomor : 01/SK/ML-PSHT/IV/2016 yang di tetapkan di Madiun pada tanggal 09 April 2016.
2. Memutuskan, mengembalikan kepengurusan PSHT pusat Madiun kepada Pengurus lama, Pengurus sebelum Parapatan Luhur di laksanakan pada tanggal 10,11,12 Maret 2016 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.

Dari uraian dan dalil-dalil yang di dalilkan para PENGGUGAT diatas, para TERGUGAT dengan jelas dan tegas nyata-nyata telah melakukan Pengangkatan/Pelantikan **Ketua Umum** dan **Pengurus Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Pusat Madiun** dalam perkara *A Quo* tanpa dasar hukum yang jelas, dan telah melakukan **perbuatan melawan hukum (PMH)** dengan melanggar hukum Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSHT Pusat Madiun yang di tetapkan di Madiun pada tanggal 18 Oktober tahun 2008 dan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSHT Pusat Madiun yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2016, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau TERGUGAT oleh karenanya tindakan melakukan Pengangkatan/Pelantikan Ketua Umum dan Pengurus oleh TERGUGAT merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata.

Maka dengan ini Para PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Madiun, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *A quo* kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PETITUM '

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan putusan sela yang dimohonkan oleh Para PENGGUGAT;
3. Menyatakan tidak sah batal demi hukum seluruh hasil Parapatan Luhur yang di laksanakan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pada tanggal

Halaman 27 dari 63 halaman Putusan Nomor 705/PDT/2018/PT SBY.



- 10, 11, 12 Maret 2016, karena tidak sesuai dengan AD/ART Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) tahun 2016;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi Hukum pengangkatan Majelis Luhur;
 5. Menyatakan tidak sah dan batal demi Hukum pengangkatan Ketua Umum hasil Parapatan Luhur oleh Majelis Luhur tahun 2016 periode 2016-2021;
 6. Menyatakan tidak sah dan batal demi Hukum pengangkatan Susunan Pengurus Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) pusat Madiun periode 2016-2021 yang di tetapkan oleh Majelis Luhur hasil Parapatan Luhur tahun 2016;
 7. Membatalkan Surat keputusan Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) pusat Madiun nomor : 01/SK/ML-PSHT/IV/2016 tanggal 09 April 2016 tentang susunan pengurus pusat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) pusat Madiun;
 8. Membatalkan Surat keputusan Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) pusat Madiun nomor : 02/SK/ML-PSHT/IV/2016 tanggal 16 April 2016 tentang susunan Majelis Luhur periode 2016-2021;
 9. Menyatakan batal demi Hukum segala keputusan dan kebijakan yang di lakukan oleh Majelis Luhur dan Ketua Umum hasil Parapatan Luhur 2016;
 10. Mengembalikan kepengurusan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Pusat Madiun kepada Pengurus Lama, serta memerintahkan Pengurus Lama Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Pusat Madiun untuk segera melaksanakan Parapatan Luhur Ulang (Parapatan Luhur dipercepat), yang harus dilaksanakan di Padepokan Agung Pusat Madiun selambat-lambatnya bulan Juli 2017;
 11. Memutuskan bahwa TERGUGAT terbukti dan bersalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh karenanya memerintahkan Majelis Luhur, Ketua Umum dan kepengurusan bara untuksegera menyerahkan



kantor pusat beserta inventaris organisasi yang selama ini di kuasai,
kepada Penguras lama dalam perkara *T quo*;

12. Menghukum TERGUGAT untuk menanggung biaya perkara;

13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu
(*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi,
maupun verzet;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun yang
memeriksa dan memutus perkara *A quo* ini berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut
Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Turut Tergugat memberikan jawaban
pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS SEBAGAI
PENGUGAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

a. Bahwa Para Tergugat dengan ini menyatakan menolak keras
seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, baik dalam Provisi
maupun dalam Pokok Perkara, kecuali yang diakui secara
tertulis.

b. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya yang terdiri dari :

1. Penggugat I menyatakan dirinya sebagai Ketua PSHT
Cabang Bojonegoro ;
2. Penggugat II menyatakan dirinya sebagai Ketua PSHT
Cabang Lamongan ;
3. Penggugat III menyatakan dirinya sebagai Wakil Ketua I
PSHT Cabang Demak ;
4. Penggugat IV menyatakan dirinya sebagai Ketua PSHT
Cabang Bangkalan, Madura ;
5. Penggugat V menyatakan dirinya sebagai Ketua PSHT
Cabang Tuban ;



6. Penggugat VI menyatakan dirinya sebagai Ketua PSHT Cabang Sleman, Yogyakarta ;
7. Penggugat VII menyatakan dirinya sebagai Ketua Dewan PSHT Cabang Pati ;
8. Penggugat VIII menyatakan dirinya sebagai Sekretaris PSHT Cabang Sidoarjo ;
9. Penggugat IX menyatakan dirinya sebagai Wakil Ketua I PSHT Cabang Surabaya yang merangkap Plt. Ketua Cabang Surabaya.

menurut Para Tergugat dan Turut Tergugat bahwa Para Penggugat didalam pembuatan surat gugatan dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat materiil tentang identitas Para Penggugat yang tidak dijelaskan secara tegas siapa yang berhak mewakilinya menurut Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau berdasarkan peraturan yang masih berlaku ;

- b. Bahwa Para Penggugat didalam pembuatan surat gugatannya kedudukan sebagai para penggugat itu tidak dijelaskan kedudukan hukum sebagai subjek hukum atau yang mengatasnamakan badan hukum yang merupakan syarat mutlak (*absolute*) keabsahan Surat Gugatan, sehingga Tergugat dan Turut Tergugat berpendapat gugatan Penggugat adalah cacat hukum ;
- c. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak mempunyai legal standing dan kapasitas sebagai Penggugat, maka dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan diminta untuk membayar ganti rugi adalah dalil dan gugatan yang tanpa dasar.
- d. Bahwa oleh karena terbukti dengan sempurna gugatan Penggugat yang tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat



maka sudah sewajarnya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PENGUGAT TIDAK SEMPURNA

- a. Bahwa berdasarkan Kesepakatan Majelis Luhur pada Tanggal 26 Mei 2017 di Solo yang disaksikan Kapolres Madiun, Kaspolres Madiun Kota dan Komandan Kodim 0803 Madiun pada poin 1 Kesepakatan Majelis Luhur yang berbunyi "Majelis Luhur Sepakat dan mematuhi untuk meneruskan hasil prapatan Luhur 2016 di Asrama Haji Jakarta, sampai akhir masa jabatan kepengurusan hingga 2021" ;
- b. Bahwa Majelis luhur dalam Anggaran Dasar Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) berbunyi : "Majelis Luhur adalah lembaga yang menentukan arah kebijakan pengajaran keluhuran budi dalam mencapai maksud dan tujuan organisasi"
- c. Bahwa prapatan luhur dalam Anggaran Dasar Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) berbunyi : "Prapatan Luhur adalah forum musyawarah – mufakat dalam merumuskan arah kebijakan organisasi pada tingkat nasional"
- d. Bahwa Majelis Luhur dan/atau Tergugat I telah melaksanakan Anggaran Dasar Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016 Pasal 14 tentang Prapatan Luhur yang telah diladakan pada 10, 11, 12 Maret 2016 di Jakarta yang diikuti oleh seluruh cabang Persaudaraan Setia Hati Terate yang telah berkembang di 34 Provinsi dan 224 Kabupaten/Kotamadya dengan jumlah peserta sebanyak 334 orang dan 106 orang peninjau yang tertuang kedalam Laporan Pelaksanaan Prapatan Luhur 2016 di Jakarta 10 – 12 Maret 2016 ;
- e. Bahwa Para Penggugat yang telah mengajukan gugatannya

Halaman 31 dari 63 halaman Putusan Nomor 705/PDT/2018/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara a quo artinya Para Penggugat telah menolak Anggaran Dasar Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016 dan Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016 dikarenakan tidak tunduk dan patuh serta menolak hasil dari Prapatan Luhur Tahun 2016 di Jakarta

- f. Bahwa Para Penggugat telah mengabaikan Anggaran Dasar Tahun 2016 pada Pasal 19 tentang Kewajiban dan Larangan yang berbunyi :

“(1) Setiap Anggota mempunyai kewajiban menjaga nama baik Setia Hati Terate dan mematuhi ketentuan yang berlaku; (2) Setiap Warga Setia Hati Terate harus mematuhi kewajiban dan larangan yang tercantum dalam wasiat Setia – Hati; (3) Wasiat Setia – Hati sebagaimana dimaksud ayat (2) diuraikan dalam Anggaran Rumah Tangga”

- g. Bahwa Para Penggugat didalam kedudukan formil Gugatannya yang mengaku sebagai Warga Setia Hati Terate yang telah mengajukan perkara a quo maka telah melanggar Anggaran Dasar Tahun 2016 dan Anggaran Rumah Tangga tahun 2016-nya sendiri bahkan Para Penggugat juga ikut hadir dalam Prapatan Luhur tahun 2016 sehingga hasil dari Prapatan Luhur yang disahkan oleh Majelis Luhur pada Prapatan Luhur 2016 adalah mutlak sah berdasarkan Anggaran Dasar Persaudaraan Setia Hati Terate 2016 dan Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Setia Hati Terate 2016 Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun ;

- h. Oleh karena Para Penggugat sebagai Warga Setia Hati Terate dan sekaligus telah mengikuti Prapatan Luhur 2016 semestinya mematuhi hasil dari Prapatan Luhur yang telah disahkan dalam lembaran pengesahan oleh Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate pada tanggal 7 Mei 2016 .

Halaman **32** dari **63** halaman Putusan Nomor 705/PDT/2018/PT SBY.



i. Bahwa Para Penggugat yang merupakan Warga Setia Hati Terate terhadap perkara a quo ini merupakan perbedaan pendapat yang semestinya dapat diselesaikan secara internal Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun agar Rencana Strategis Pelaksanaan Program Kerja Pengurus Pusat 2016 – 2021 berjalan dengan tertib dan kondusif juga mematuhi ketentuan yang berlaku, mematuhi kewajiban dan larangan yang tercantum dalam wasiat Setia – Hati dan peraturan yang berlaku ;

j. Bahwa karena hal tersebut maka surat gugatan Para Penggugat menjadi tidak sempurna dikarenakan Para Penggugat yang membuat gugatan dalam perkara a quo telah melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta bertentangan dengan Keputusan yang Sah dari Majelis Luhur yang merupakan lembaga tertinggi pada Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun sebagaimana tertuang dalam Laporan Prapatan Luhuru 2016 di Jakarta 10 – 12 Maret 2016, Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga 2016 dan juga Kesepakatan Majelis Luhur tanggal 26 Mei 2017 di Solo, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung : tgl 21 – 8 – 1974 No.
565 K/Sip/1973 :

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna...”

3. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (KABUR)

3.1. Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum Yang Jelas

Bahwa gugatan yang di ajukan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dikarenakan Para Penggugat didalam surat gugatannya



mendalikankan Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun, 9 Anggota Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun dan Ketua Umum Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun yang telah melaksanakan dan menjalankan ketentuan yang sesuai dengan keputusan Prapatan Luhur 2016 untuk masa periode 2016 - 2021 sebagaimana Laporan Pelaksanaan Prapatan Luhur 2016 di Jakarta 10 -12 Maret 2016 dimasukan kedalam Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Perkara Aquo merupakan hal yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dikarenakan Para Penggugat yang tidak tunduk dan tidak mengikuti keputusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Luhur dan Prapatan Luhur 2016 serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 2016

Vide: pasal 8 (3) RV menjelaskan bahwa gugatan harus memuat atau disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*). sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak

3.2. TUNTUTAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

- a. Bahwa Para Penggugat didalam gugatannya poin 1 halaman 14 yang menyatakan adanya kerugian bagi seluruh Anggota PSHT baik di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Seluruh Anggota yang berada diluar Negeri tanpa merinci dengan jelas satu demi satu jumlah kerugian yang diakibatkan oleh tindakan atau perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat serta tanpa memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana surat gugatan penggugat dalam perkara a quo
- b. Bahwa didalam petitum gugatan Para Penggugat yang

Halaman 34 dari 63 halaman Putusan Nomor 705/PDT/2018/PT SBY.



tuntutannya menyatakan tidak sah batal demi hukum seluruh hasil Prapatan Luhur yang dilaksanakan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pada tanggal 10 -12 Maret 2016 yang dianggapnya oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan AD/ART Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016

- c. Tuntutan ganti rugi semacam itu merupakan tuntutan yang tidak jelas / kabur (*obscuur Libelli*) dan untuk itu mohon Majelis Hakim Yang Terhormat sepatutnyalah untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

3.3. TIDAK JELAS KLASIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT

Bahwa Para Penggugat tidak diuraikan secara rinci dan jelas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat didalam gugatan perkara a quo, sehingga menjadi rancu, justru Para Penggugat yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak tunduk dan tidak mentaati keputusan Prapatan Luhur 2016 yang telah disahkan oleh Majelis Luhur sebagaimana Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 2016 malah Para Penggugat ingin membatalkan hasil keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh Majelis Luhur selaku Tergugat I maka dengan demikian gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)

Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung : tgl 21 – 8 – 1974 No. 565 K/Sip/1973 :

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna...”

Halaman 35 dari 63 halaman Putusan Nomor 705/PDT/2018/PT SBY.



3.4. TERDAPAT PENCAMPURADUKAN BEBERAPA PERBUATAN HUKUM DALAM SEBUAH GUGATAN

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah men-generalisasi perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yakni Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Turut Tergugat kedalam sebuah Perbuatan yang dianggap Melawan Hukum, Terbukti secara hukum didalam positanya Gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dijelaskan spesifikasi Perbuatan Melawan Hukumnya, meskipun peristiwa hukumnya Para Tergugat masing – masing berbeda tetapi digeneralisasi oleh Para Penggugat menjadi sebuah Perbuatan Melawan Hukum dengan akibat hukum yang sama terhadap Para Tergugat, gugatan semacam ini merupakan gugatan yang cacat hukum sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

3.5. TIDAK JELAS KLASIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT

Bahwa tentang klasifikasi Perbuatan Tergugat I yakni sebagai Majelis Luhur dan Tergugat II sampai dengan Tergugat VII yakni sebagai Anggota Majelis Luhur serta Turut Tergugat sebagai Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun , Penggugat dalam title gugatannya mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat didalam gugatan perkara a quo menjadi tidak jelas Perbuatan Melawan Hukumnya dikarenakan dalam gugatannya tidak diuraikan secara rinci dan jelas Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat

Halaman 36 dari 63 halaman Putusan Nomor 705/PDT/2018/PT SBY.



VII dan Turut Tergugat, sehingga dengan demikian gugatan tersebut patutlah untuk ditolak atau setidaknya – tidaknya untuk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)

Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung : tgl 21 – 8 – 1974 No.

565 K/Sip/1973 :

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna...”

4. GUGATAN PENGUGAT ERROR IN PERSONA

- a. Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat perkara a quo fakta hukumnya adalah tidak jelas apakah gugatan Para Penggugat dalam Gugatan in casu tersebut ingin menggugat secara personal atau secara institusi lembaga dikarenakan Keputusan Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016 Pusat Madiun Nomor : 01/SK/ML-PSHT/IV/2016 tentang susunan pengurus pusat persaudaraan setia hati terate (PSHT) periode Tahun 2016 – 2021 yang ditetapkan di madiun pada tanggal 9 April 2016 merupakan putusan instansi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Pusat Madiun berdasarkan pertimbangan Keputusan Parapatan Luhur 11 Maret 2016 di Jakarta oleh Pimpinan Sidang Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang tertuang dalam Surat Keputusan Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Nomor : 06/PL-PSHT/III/2016 Tentang Penetapan Ketua Umum Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Pusat Madiun yang telah memenuhi Kuorum Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang dinyatakan Sah berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disempurnakan dalam Parapatan Luhur ;
- b. Bahwa Majelis Luhur dan/atau Tergugat I pada Pasal 10 ayat (1) Anggaran Dasar Tahun 2016 Persaudaraan Setia Hati Terate berbunyi : “Majelis Luhur merupakan Lembaga Tertinggi yang

Halaman 37 dari 63 halaman Putusan Nomor 705/PDT/2018/PT SBY.



bersifat kolektif kolegal/persaudaraan”

- c. Bahwa Majelis Luhur dan/atau Tergugat I pada Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar Tahun 2016 Persaudaraan Setia Hati Terate berbunyi : ” Majelis Luhur beranggotakan 9 Orang warga yang paling layak diteladani keluhuran budi pekerti dan pengabdianya, menguasai ajaran Setia Hati serta berwawasan luas dalam pengembangan Setia Hati Terate”
 - d. Bahwa dengan demikian Para Penggugat telah mengakui sendiri sebagai fakta hukum (*feitelijk*) bahwa gugatan Para Penggugat tidak konsisten bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat VII adalah benar merupakan Anggota Majelis Luhur yaitu sebagai Tergugat I sehingga gugatan in casu menjadi Error in Persona
 - e. Bahwa dengan demikian Para Penggugat telah mengakui sendiri sebagai fakta hukum (*feitelijk*) bahwa gugatan in casu Para Penggugat telah menolak keputusan instansi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) sehingga Gugatan Penggugat menjadi Error In Persona dikarenakan Instansi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) tidak ditarik menjadi pihak yang diperkarakan didalam gugatan in casu yang fakta hukumnya terdapat pihak lain yang seharusnya dijadikan sebagai Subjek Hukum dalam Gugatan In Casu tetapi dalam hal ini tidak dijadikan subjek hukum dalam gugatan tersebut sehingga gugatan menjadi cacat formil sehingga dengan demikian gugatan tersebut patutlah untuk ditolak atau setidak – tidaknya untuk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)
5. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM (POSITA DAN PETITUM TIDAK TERDAPAT DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN).
- a. Bahwa dalam uraian posita gugatan Para Penggugat, serta dalam uraian permintaan Para Penggugat pada petitum

Halaman 38 dari 63 halaman Putusan Nomor 705/PDT/2018/PT SBY.



gugatan, ternyata gugatan Para Penggugat di dasarkan pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2008 yang sudah tidak berlaku dengan adanya Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016. Dan ternyata Para Tergugat telah didalilkan melanggar hukum karena melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2008 yang jelas-jelas sudah tidak mempunyai kekuatan berlaku. Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat tidak dilandasi dasar hukum (*rechts ground*). Dengan demikian gugatan Penggugat berkualifikasi sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formil. (*Mohon dibaca M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2009, hal. 449*).

- b. Bahwa gugatan yang baik dan benar adalah gugatan yang disertai dengan adanya uraian dalil dasar hukum sebagai landasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Gugatan Penggugat ternyata tidak disertai adanya uraian dasar hukum gugatan secara jelas dan tepat. Dengan demikian maka gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah gugatan yang tidak memiliki dasar hukum. Maka jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat in casu adalah gugatan yang cacat secara formil.
- c. Bahwa akibat dari gugatan Penggugat yang tidak memiliki dasar hukum, atas dasar hukum apa gugatan ini diajukan dan dalil-dalil perbuatan melawan hukum hukum apa yang telah dilanggar oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat jika apa yang diperbuat oleh Para Tergugat adalah wewenanganya, maka gugatan Penggugat in casu layak untuk



dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI)

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Para Tergugat dan Turut Tergugat uraikan pada bagian eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara sekarang ini ;
2. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas ;
3. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar, supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat, maka dengan ini Para Tergugat dan Turut Tergugat, perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya ;
4. Bahwa Penggugat dalam gugatan in casu tidak memberi gambaran yang jelas mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yakni Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Turut Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatan in casu, dalil tersebut pantaslah ditolak.

Memperhatikan tentang arti penafsiran mengenai perbuatan melawan hukum, maka secara umum kita dapat melihat dasar hukumnya pada Pendapat Pakar Hukum Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikromo, SH dalam bukunya perbuatan melawan hukum, penerbit Sumur Bandung, cetakan ke 7 tahun 1990, halaman 12 mengatakan : "Bahwa perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan selain melanggar hukum tetapi juga melanggar peraturan lain daripada hukum yaitu melanggar kesusilaan, keagamaan dan sopan santun".

Bahwa dari pengertian pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan selain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga



bertentangan dengan kesusilaan.

Dari pengertian dan penafsiran di atas, kita kaitkan dengan tindakan Tergugat I sebagai Majelis Luhur yang melaksanakan Parapatan Luhur sesuai dengan Prosedur dan Tata Tertib yang berlaku sebagaimana Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tahun 2016 yang berlaku dan Tergugat II sampai dengan Tergugat VII sebagai Anggota dari lembaga yang bernama Majelis Luhur yaitu Tergugat I yang sah berdasarkan pertimbangan Surat Keputusan Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Nomor : 05/PL-PSHT/III/2016 Tentang Pengukuhan Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) tertanggal 11 Maret 2016 di Jakarta dan Hasil rapat Majelis Luhur di Yogyakarta pada tanggal 16 April 2016 dan berdasarkan Surat Keputusan Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Nomor : 02/SK/ML-PSHT/IV/2016 Tentang Susunan Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Periode 2016 – 2021 dan Turut Tergugat mendapatkan Kuasa jabatannya untuk melakukan kegiatan hukum sebagai ketua umum Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Pusat madiun sesuai ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dikatakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, jelas posita gugatan in casu adalah tidak benar, dengan demikian gugatan Para Penggugat sangatlah tidak beralasan kalau Para Penggugat tanpa lebih dahulu memperhatikan dasar peraturan undang-undang yang berlaku, langsung menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, justru kebalikannya Para Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengakui dan berkeinginan membatalkan hasil dari Parapatan Luhur 2016 di Jakarta, serta mengabaikan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Tahun 2016 dan Peraturan yang berlaku ;.

5. Bahwa Putusan Parapatan Luhur tahun 2016 di Jakarta pada tanggal



10, 11, 12 Maret 2016 telah sah dan telah memenuhi kuorum yang ditetapkan dalam Prosedur dan Tata Tertib sebagaimana Surat Keputusan Parapatan Luhur Tahun 2016 Nomor : 01/PL-PSHT/III/2016 Tentang Tata Tertib Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2016 serta Sah sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Tahun 2008 dan Peraturan yang berlaku yang telah dituangkan kedalam Laporan Pelaksanaan Parapatan Luhur 2016, sehingga alasan atau dalil Para Penggugat yang tidak berdasarkan hukum yang jelas dan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengabaikan hasil Parapatan Luhur 2016 yang telah disahkan lembaga tertinggi didalam Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Pusat Madiun maka akibatnya segala perbuatan Para Penggugat dengan mengajukan gugatan in casu menjadi cacat hukum, perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum sehingga Perbuatan Penggugat adalah tidak sah ;

6. Bahwa Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Tahun 2016 di Jakarta pada Tanggal 10, 11, 12 Maret 2016 ini telah berhasil diselenggarakan secara tertib dan lancar yang dilandasi oleh rasa persaudaraan yang saling menyayangi, hormat menghormati dan saling bertanggung jawab. Parapatan Luhur ini diikuti seluruh Cabang Persaudaraan Setia Hati Terate yang telah berkembang di 34 Provinsi dan 224 Kabupaten/Kotamadya dengan jumlah peserta sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat) orang dan 106 (seratus enam) orang peninjau. Materi yng dibahas dalam Parapatan Luhur tersebut meliputi :

- a. Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;
- b. Garis Besar Program Kerja Pengurus Pusat 2016 – 2021 ;
- c. Penyempurnaan standar pendidikan dan pengajaran pencak silat ajaran pencak silat prestasi dan beladiri praktis ;

Halaman 42 dari 63 halaman Putusan Nomor 705/PDT/2018/PT SBY.



- d. Penyempurnaan materi pendidikan dan pengajaran budi luhur ;
- e. Pengembangan pengabdian kepada masyarakat ;
- f. Penetapan Ketua Majelis Luhur, dan ;
- g. Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat Periode 2016 – 2021.

Oleh karena itu Putusan yang dihasilkan Parapatan Luhur 2016 di Jakarta pada 10, 11, 12 Maret 2016 tersebut telah melewati proses yang panjang sehingga usaha dan jerih payah yang dihasilkan tersebut adalah sah dan mengikat bagi Seluruh warga dan/atau anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) baik didalam maupun diluar negeri ;

7. Bahwa terselenggaranya Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016 didasarkan atas Surat Keputusan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Pusat Madiun Nomor : 077/SK/PSHT/XII/2015 Tentang Panitia Penyelenggara Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016 yang ditetapkan di Madiun pada tanggal 20 Desember 2015 yang telah ditandatangani oleh Drs. Arief Surjono sebagai Ketua Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun, H. Hari Wuryanto, SH, MAK sebagai Sekertaris dan disetujui oleh Ir. H. RB. Wiyono sebagai Dewan Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate, sehingga segala sesuatunya yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan administrasi dan teknis yang terkait dalam Parapatan Luhur tahun 2016 di Jakarta telah sesuai dengan Prosedur dan tata tertib pelaksanaan Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016 Nomor : 01/PL-PSHT/III/2016 Tentang Tata Tertib Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016 yang berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Setia Hati Terate tahun 2008 Pasal 12 ayat 1 tentang Parapatan Pusat (Parapatan Luhur) dan berdsarkan Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Setia Hati Terate tahun 2008 Pasal 9 ayat 1 tentang Parapatan Pusat (Parapatan Luhur yang diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali) ;

Halaman 43 dari 63 halaman Putusan Nomor 705/PDT/2018/PT SBY.



8. Bahwa Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) pada tanggal 10, 11, 12 Maret 2016 di Jakarta sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi pada tingkat Pusat dan wajib dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali telah dinyatakan sah karena telah memenuhi kourum Prapatan Luhur berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tahun 2008 yang disempurnakan dalam Parapatan Luhur berdasarkan ketetapan Sidang Komisi A, B, C dan D yang bertugas :

- a. Komisi A : Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;
- b. Komisi B : Penyempurnaan Pedoman Standarisasi Pembinaan dan Pelatihan Pencak Silat Prestasi dan Beladiri Praktis ;
- c. Komisi C : Penyempurnaan Materi Pendidikan Keluhuran Budi Pekerti (Ke-Setia Hati-an) ;
- d. Komisi D : Penyusunan Program Pengabdian Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Warga

Bahwa pengesahan hasil – hasil siding komisi Parapatan Luhur 2016 Persaudaraan Setia Hati Terate tertuang kedalam surat keputusan Nomor : 04/PL-PSHT/III/2016 tentang Pengesahan hasil – hasil siding komisi parapatan luhur 2016 Persaudaraan Setia Hati Terate tanggal 11 Maret 2016 yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Sidang Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate yang terdiri dari :

1. Drs. Nuzul Hudaya, M.si sebagai Ketua ;
2. Andreas Eka Sakti Yudiawan, SE sebagai Sekertaris ;
3. Brigjen Pol (Purn) Tjiptono Hadibroto sebagai Anggota ;
4. H.M.G. Suyatno sebagai Anggota ;
5. H. Supeno, SHI sebagai Anggota.

9. Bahwa diadakan sidang Parapatan Luhur tahun 2016 di Jakarta ikut dihadiri oleh peserta yang terdiri dari:

1. Ketua dan Anggota Dewan Pusat ;



2. Pengurus Pusat ;
3. Ketua Dewan Pertimbangan Cabang ;
4. Ketua Pengurus Cabang ; dan,
5. Undangan Khusus.

Daftar hadir ketetapan Sidang Komisi A, B, C dan D sebanyak :

1. Komisi A Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016 di Jakarta 10,11,12 Maret 2016 dihadiri berdasarkan Nomer Registrasi sebanyak 100 (seratus) peserta yang mengikuti ;
2. Komisi B Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016 di Jakarta 10,11,12 Maret 2016 dihadiri berdasarkan Nomer Registrasi sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) peserta yang mengikuti ;
3. Komisi C Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016 di Jakarta 10,11,12 Maret 2016 dihadiri berdasarkan Nomer Registrasi sebanyak 88 (delapan puluh delapan) peserta yang mengikuti ;
4. Komisi D Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016 di Jakarta 10,11,12 Maret 2016 dihadiri berdasarkan Nomer Registrasi sebanyak 90 (Sembilan puluh) peserta yang mengikuti.
10. Bahwa terhadap Para Tergugat yang dikukuhkan menjadi Majelis Luhur/Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Nomor : 05/PL-PSHT/III/2016 tentang Pengukuhan Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate tertanggal 11 Maret 2016 di Jakarta yang ditandatangani oleh Pimpinan Sidang Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate yang terdiri dari :
 1. Drs. Nuzul Hudaya, M.si sebagai Ketua ;
 2. Andreas Eka Sakti Yudiawan, SE sebagai Sekertaris ;
 3. Brigjen Pol (Purn) Tjiptono Hadibroto sebagai Anggota ;
 4. H.M.G. Suyatno sebagai Anggota ;
 5. H. Supeno, SHI sebagai Anggota.



Memutuskan Anggota Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati

Terate(PSHT) terdiri dari :

1. Ir. H. R.B. Wiyono ;
2. DR. Drs. Djarot Santoso, MA ;
3. Gunawan ;
4. Tjahjo Willis Gerilyanto, SH, MH, Mar. ;
5. Ir. Eddy Asmanto ;
6. H. Djunaidi Suprajitno, S. Sos ;
7. Ir. FX. Sentot Sutikno ;
8. H. Issoebiantoro, SH ;
9. Drs. Arief Suryono, MM

11. Bahwa Turut Tergugat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate terpilih untuk periode 2016 – 2021 pada Keputusan Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Nomor : 06/PL-PSHT/III/2016 tentang Penetapan Ketua Umum Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate tanggal 11 Maret 2016 di Jakarta yang ditandatangani oleh Pimpinan Sidang Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate yang terdiri dari :

1. Drs. Nuzul Hudaya, M.si sebagai Ketua ;
2. Andreas Eka Sakti Yudiawan, SE sebagai Sekertaris ;
3. Brigjen Pol (Purn) Tjiptono Hadibroto sebagai Anggota ;
4. H.M.G. Suyatno sebagai Anggota ;
5. H. Supeno, SHI sebagai Anggota.

12. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Luhur/Tergugat I yang beranggotakan Para Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Nomor : 01/SK/ML-PSHT/IV/2016 tentang Susunan Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate Periode Tahun 2016 – 2021 atas Keputusan Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Nomor : 06/PL-PSHT/III/2016 tentang Penetapan Ketua Umum Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati



Terate tanggal 11 Maret 2016 di Jakarta dan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Tahun 2016 hasil Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Tahun 2016 dengan demikian apa yang dilakukan oleh Para Tergugat telah sesuai dengan dasar hukum peraturan dan perundang – undangan yang berlaku ;

13. Bahwa perlu Para Tergugat sampaikan selaku Majelis Luhur yang sah mengenai Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) adalah organisasi “Persaudaraan” yang bertujuan membentuk manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam jalinan persaudaraan kekal abadi.

Oleh karena itu bukan hanya sekedar organisasi perguruan Pencak Silat, tetapi organisasi yang mewajibkan anggota warganya untuk mematuhi larangan dan memenuhi kewajiban kerohanian (ke-SH-an) yang disebut “wasiat” dan “pepacuh”.

Wasiat dan pepacuh tidak lain adalah ajaran-ajaran luhur moral dan kerohanian. Oleh karena itu di dalam hubungan antar anggota warga PSHT satu dengan yang lain, bagi anggota “warga PSHT sejati” akan mengedepankan ikatan batin sebagai ikatan persaudaraan yang bersifat kekal dan abadi.

Oleh sebab itu organisasi PSHT tidak menonjolkan segi “formalitas organisasi”, di dalam Mukadimah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga disebutkan hanya “*Sekedar syarat bentuk lahir*”, untuk mengikuti perkembangan zaman dan ketentuan hukum yang berlaku maka “*disusunlah Organisasi Persaudaraan “SETIA HATI TERATE”, sebagai ikatan antara saudara “SETIA HATI” dan lembaga yang bergawai sebagai pembawa dan pemancar cita*”.

Maka konsep dalam organisasi PSHT, meskipun Para Penggugat telah mengajukan gugatan in casu kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat tetap menganggap Para Penggugat



masih sebagai “kadang” atau “saudara” ;

14. Bahwa bertolak dari sifat khusus dan tujuan organisasi PSHT tersebut, maka sikap dan tindakan Para Penggugat “mengajukan gugatan in casu” adalah identik sebagai sikap melanggar “wasiat Kewajiban, Larangan dan Pepacuh”, antara lain berkewajiban “*Berbakti kepada orang tua dan gurunya*”, “*Menjaga nama baik Setia Hati Terate*”, dan diantara anggota warga PSHT dilarang “*Berkelahi dengan sesama Warga Setia Hati Terate*”. Dengan demikian diadakannya Parapatan Luhur Tahun 2016 di Jakarta dan telah disahkan oleh Majelis luhur/Para Tergugat Insya Allah sudah tepat dan benar.

C. MENGENAI TANGGAPAN PETITUM YANG DIAJUKAN PENGGUGAT BAIK DALAM PROVISI MAUPUN DALAM POKOK ACARA :

1. Bahwa permohonan ganti rugi materiil yang tidak nyata besaran dan nilainya yang tidak disebutkan Penggugat dalam Pokok Perkara pada halaman 12 sampai dengan 14 sangatlah tidak beralasan dan tidak ada dasarnya karenanya patutlah ditolak karena ganti rugi tersebut tanpa disertai bukti – bukti yang konkrit.

Oleh karenanya Petitum dimaksud tanpa dilandasi dasar hukum yang benar maka gugatan Penggugat tentang provisionil dimaksud berkualifikasi sebagai gugatan kabur (absuur libel);

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor : 546/K/Sip/1970 tertanggal 28 Oktober 1970 tentang Tuntutan berupa ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.

2. Bahwa dalam gugatan perkara aquo, Penggugat dalam petitum angka 13 telah mohon putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, maupun verzet. tidaklah memenuhi syarat hukum untuk diterapkan dalam perkara ini, karena tidak memenuhi ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR jo Surat-

Halaman 48 dari 63 halaman Putusan Nomor 705/PDT/2018/PT SBY.



surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 1964 No. 13/1964, tanggal 2 Juni 1969 No. 05/1969, tanggal 17 Mei 1971 No. 03/1971, tanggal 28 Agustus 1975 No. 02/1975, tanggal 1 Desember 1975 No. 06/1975 dan tanggal 1 April 1978 No. 03/1978.

3. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka biaya perkara ini sepatutnya menjadi beban Penggugat.
4. Bahwa demikian juga tidak terdapat alasan hukum lain yang sah dan yang dapat dijadikan dasar untuk memberikan putusan lain secara *ex aequo et bono*.
5. Bahwa dengan sanggahan-sanggahan Para Tergugat dan Turut Tergugat di atas yang dikemukakan dengan rinci dan didasarkan alasan serta dasar hukumnya, maka seluruh Petitum gugatan Para Penggugat baik dalam Provisi maupun dalam Pokok Perkara secara keseluruhan tidak terdapat alasan hukum untuk dikabulkan.
6. Bahwa selain itu, ternyata tidak terdapat bukti-bukti otentik yang dapat dijadikan dasar alasan untuk mengabulkan gugatan serta merta dari Penggugat. Oleh karena gugatan Penggugat sangat eksepsionil, tanpa dilandasi bukti otentik atas suatu "hak yang menentukan", maka gugatan Penggugat tentang putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 180 HIR dan berdasarkan SEMA No.3/1978 tanggal 1 April 1978 maka gugatan Penggugat tentang putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah layak untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa oleh karena berdasarkan alasan-alasan di atas ternyata gugatan Para Penggugat tanpa dilandasi alasan-alasan maupun dalil argumentasi hukum yang benar sesuai hukum dan tanpa dilandasi bukti otentik, maka keseluruhan dalil gugatan Penggugat layak dinyatakan ditolak.

D. DALAM REKONPENSI.

Halaman 49 dari 63 halaman Putusan Nomor 705/PDT/2018/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Rekonpensi ini mohon Para Penggugat Konpensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonpensi dalam dan Para Tergugat Konpensi disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi ;
2. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi dengan ini berkehendak untuk mengajukan Gugatan Rekonpensi (gugatan balik) terhadap Para Penggugat dalam Konpensi yang untuk selanjutnya Para Penggugat Konpensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonpensi.
3. Mohon agar dalil – dalil yang telah diuraikan dalam hal Eksepsi, Konpensi dan Provisi tersebut di atas mohon dianggap telah terurai kembali pada bagian Rekonpensi ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonpensi ini;
4. Bahwa Tergugat II dalam Konpensi tersebut di atas dalam hal rekonpensi ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi II, Tergugat III dalam Konpensi tersebut di atas dalam hal rekonpensi ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi III, Tergugat VI dalam Konpensi tersebut di atas dalam hal rekonpensi ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi VI . Penggugat Rekonpensi II, Penggugat Rekonpensi III dan Penggugat Rekonpensi VI secara bersama-sama mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi ;
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi II, Penggugat Rekonpensi III dan Penggugat Rekonpensi VI adalah selaku Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun yang dipilih dan diangkat berdasarkan pertimbangan Surat Keputusan Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Nomor : 05/PL-PSHT/III/2016 Tentang Pengukuhan Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) tertanggal 11 Maret 2016 di Jakarta dan Hasil rapat Majelis Luhur di Yogyakarta pada tanggal 16 April 2016 dan berdasarkan Surat Keputusan Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Nomor : 02/SK/ML-PSHT/IV/2016 Tentang Susunan Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Periode 2016 – 2021. Oleh karena itu dalam perkara a quo

Halaman 50 dari 63 halaman Putusan Nomor 705/PDT/2018/PT SBY.



Penggugat Rekonpensi II berhak bertindak dalam jabatan tersebut, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat (PSHT);

6. Bahwa oleh karena kapasitas (Legal Standing) Para Tergugat Rekonvensi sudah menolak dan mengabaikan keputusan Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Pusat Madiun, Anggaran Dasar Tahun 2016 dan Anggaran Rumah Tangga Tahun 2016 Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Pusat Madiun, Keputusan Parapatan Luhur Tahun 2016 di Jakarta dan Peraturan yang berlaku didalam Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Pusat Madiun. Dan saat ini mengajukan gugatan ini tanpa dasar yang jelas, yang sangat meresahkan, sehingga perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut adalah berkualifikasi sebagai perbuatan yang bermaksud untuk mengganggu ketenangan dan kenyamanan hidup Para Penguat Rekonvensi selaku Ketua Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun dan sangat meresahkan seluruh warga dan/atau anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) baik didalam maupun diluar negeri.
7. Bahwa sesuai pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata di Indonesia terbitan Liberty Yogyakarta halaman 38, dinyatakan bahwa *"pengajuan tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah eigenrichting. Namun demikian, tuntutan hak tersebut harus memenuhi syarat kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum"*. Dan ternyata gugatan Tergugat Rekonpensi terhadap Para Penguat Rekonpensi in casu adalah gugatan yang tanpa dasar dan mengada-ada. Dan terlebih lagi Tergugat Rekonpensi yang sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dan legal standing gugatan terhadap Para Penguat Rekonpensi.

Halaman 51 dari 63 halaman Putusan Nomor 705/PDT/2018/PT SBY.



8. Bahwa oleh karena gugatan Tergugat Rekonpensi terhadap Para Penggugat Rekonpensi *in casu* jelas-jelas tidak memenuhi syarat kepentingan (*tanpa legal standing*), mengganggu ketenangan hidup Para Penggugat Rekonpensi, serta tidak memiliki dasar hukum, maka gugatan tanpa dasar dari Tergugat Rekonpensi telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonpensi.
9. Bahwa dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah *frivolous litigation* yang artinya perbuatan mengajukan tuntutan kepada pengadilan secara tidak berdasar dan mengada-ada atau yang dilakukan dengan tujuan hanya untuk mengganggu pihak tertentu saja dan merupakan tuntutan hukum yang bertujuan mencari keuntungan *financial*, maka tuntutan tersebut merupakan tuntutan yang melawan hukum;
10. Bahwa gugatan Tergugat Rekonpensi terhadap Para Penggugat Rekonpensi ke Pengadilan Negeri Madiun *in casu* jelas merupakan tuntutan yang tidak berdasar dan bertujuan mengganggu kenyamanan dan ketenangan hidup Para Penggugat Rekonpensi dan meresahkan seluruh warga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dalam perkara a quo.
11. Bahwa gugatan Tergugat Rekonpensi terhadap Para Penggugat Rekonpensi ke Pengadilan Negeri Madiun *in casu* jelas merupakan tuntutan yang tidak berdasar dan bertujuan mengganggu kenyamanan dan ketenangan hidup Para Penggugat Rekonpensi dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Para Penggugat Rekonpensi sebagai Badan hukum yang dipercaya oleh masyarakat dengan Reputasi baik selama ini
12. Bahwa akibat dari perbuatan dan gugatan Tergugat Rekonpensi tersebut, Para Penggugat Rekonpensi telah dirugikan dan dilanggar hak subyektif-nya untuk menikmati ketenangan hidup, diganggu nama baiknya, dan diopiniikan negatif, oleh karena itu Para Penggugat Rekonpensi merasa perlu untuk mengajukan tuntutan ganti rugi



terhadap Tergugat Rekonpensi;

13. Bahwa kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonpensi sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi adalah kerugian materiil dan immaterial. Perbuatan dan Gugatan Tergugat Rekonpensi tersebut, telah mengakibatkan kerugian terhadap Para Penggugat Rekonpensi, oleh karena harus mengeluarkan biaya biaya-biaya, jika dihitung tidak kurang dari Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Kerugian Para Penggugat Rekonpensi tersebut harus diganti oleh Tergugat Rekonpensi langsung lunas dan seketika, pada saat putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
14. Bahwa kerugian immaterial tersebut tidak dapat dinilai secara materiil, namun sebagai upaya menyelesaikan sengketa dengan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi berupaya menentukan jumlah kerugian immaterii berdasarkan ketentuan Pasal 1372 BW dan kemampuan Tergugat Rekonpensi, maka kerugian immaterial yang dialami Para Penggugat Rekonpensi adalah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
15. Bahwa kerugian materiil dan immaterial Para Penggugat Rekonpensi adalah tidak kurang dari nilai uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), yang harus dibayar oleh Para Tergugat Rekonpensi seketika saat putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
16. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak sia-sia nantinya, maka Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Madiun berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslaag*) terhadap benda-benda tetap maupun benda-benda bergerak, yang ada maupun yang akan ada milik Para Tergugat Rekonpensi, yang akan diajukan secara tersendiri dalam proses persidangan perkara ini;

Halaman 53 dari 63 halaman Putusan Nomor 705/PDT/2018/PT SBY.



17. Bahwa selain itu oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonpensi berdasarkan bukti otentik yang tidak terbantah kebenarannya, dan bukan hal yang tidak mungkin Para Tergugat Rekonpensi akan menghindari gugatan rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi. Oleh karena itu maka layak apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat Rekonpensi melaksanakan putusan perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian jawaban di atas Para Tergugat dan Turut Tergugat mohon kehadiran Pengadilan khususnya Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan untuk memutus gugatan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil – dalil Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslaag) atas benda-benda tetap maupun benda-benda bergerak yang ada



maupun yang akan ada milik Tergugat Rekonsensi yang dimohonkan Penggugat Rekonsensi.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonsensi pengajuan gugatan dalam perkara konsensi perkara ini adalah tanpa kepentingan dan dasar hukum adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang harus dibayar Para Tergugat Rekonsensi secara tanggung renteng, lunas dan seketika saat putusan perkara a uqo berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar secara tunai ganti kerugian immateriil Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi secara lunas dan seketika saat putusan perkara a uqo berkekuatan hukum tetap.
6. Menghukum tergugat Rekonsensi untuk membayar secara tunai ganti rugi kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
7. Menyatakan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsaom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat Rekonsensi melaksanakan putusan perkara ini.

DALAM KONSENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konsensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII mengajukan jawaban sebagai berikut:

Halaman 55 dari 63 halaman Putusan Nomor 705/PDT/2018/PT SBY.



1. Pada tanggal 14 Januari 2017, 5 (lima) orang anggota Majelis Luhur membuat Pernyataan Bersama di depan Notaris Agus Wahyu Lambang Prabowo, S.H Notaris di Madiun (Lampiran 1).
2. Pada tanggal 11 Maret 2017, 4 (empat) orang anggota Majelis Luhur membuat Pernyataan Bersama di depan Notaris Agus Wahyu Lambang Prabowo, S.H Notaris di Madiun (Lampiran 2).
3. Pada tanggal 11 Maret 2017, 5 (lima) orang anggota Majelis Luhur membuat Pernyataan Bersama di depan Notaris Agus Wahyu Lambang Prabowo, S.H Notaris di Madiun (Lampiran 3).
4. Keputusan Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun Nomor : 001/SK/ML-PSHT.0001/IX/2017 tanggal 21 September 2017 (terlampir) terkait dengan penonaktifan Ketua Majelis Luhur (Ir. H. RB. Wiyono), Sekretaris Majelis Luhur (Tjahyo Wilis Gerilyanto, SH,MH,M.Mar), Ketua Umum (DR.Ir. Muhammad Taufiq, SH, M.Sc.) Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun, di depan Notaris : Agus Wahyu Lambang Prabowo, S.H Notaris di Madiun (Lampiran 4).
5. Berita Acara Nomor : 01/BA/Rakornas/PSHT/X/2017 hasil Rapat Koordinasi Nasional Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun yang diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 2017 di Madiun, yang dibuat dan disepakati serta diusulkan oleh 164 Cabang yang hadir sebagai Peserta, untuk segera dilaksanakan Parapatan Luhur Luar Biasa Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun Tahun 2017.
6. Berdasarkan :
 - a. Anggaran Dasar Tahun 2016 : Bab VI Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 10 ayat (1), Bab XII Pasal 25 ayat (2);
 - b. Anggaran Rumah Tangga tahun 2016 : Bab XI Pasal 33 ayat (3)Majelis Luhur telah melaksanakan Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun Tahun 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 28 s/d 29 Oktober 2017 di Padepokan Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun - Jl. Merak No.10 – Kota Madiun, dengan

Halaman 56 dari 63 halaman Putusan Nomor 705/PDT/2018/PT SBY.



Keputusan antara lain:

- a. Mengganti Majelis Luhur menjadi Dewan Pusat;
- b. Ditetapkan Dewan Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun Periode Tahun 2017 – 2021;
- c. Ditetapkan Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun Periode Tahun 2017 – 2021;

Mengutip dan memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan **Pengadilan Negeri Madiun tanggal 8 Februari 2018 Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN Mad.** yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Provisi

- Menolak Gugatan Provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp678.000,00 (enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Membaca secara berturut-turut:

1. Relas Pemberitahuan isi putusan yang dibuat Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Madiun, pada tanggal 13 Februari 2018 telah memberitahukan kepada Tergugat I, pada tanggal 14 Februari 2018

Halaman 57 dari 63 halaman Putusan Nomor 705/PDT/2018/PT SBY.



kepada Penggugat IV dan VII, pada tanggal 19 Februari 2018 kepada Penggugat V, tanggal 21 Februari 2018 kepada Penggugat VI, serta pada tanggal 15 Februari 2018 kepada Penggugat VIII telah diberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Madiun No. 24/Pdt.G/2017/PN Mad, tanggal 8 Februari 2018;

2. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 24Pdt.G/2017/PN Mad. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Madiun, dan menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal **19 Februari 2018, Para Pembanding / Para Penggugat** melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Madiun No. 24/Pdt.G/2017/PN Mad, tanggal 8 Februari 2018;
3. Relaas pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 24Pdt.G/2017/PN Mad, pada tanggal 21 Februari 2018, kepada Terbanding I / Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat IV, V, VII / Para Terbanding, pada tanggal 4 April 2018 kepada Penggugat III / Turut Terbanding, Pada tanggal 1 Maret 2018 kepada Penggugat VI / Turut Terbanding, pada tanggal 22 Februari 2018 kepada Penggugat VII / Turut Terbanding, tanggal 7 Maret 2018 kepada Penggugat VIII/Turut Terbanding, dan pada tanggal 15 Oktober 2018 kepada Kuasa Hukum Tergugat II, III, VI dan Turut Tergugat / Terbanding telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama adanya permohonan banding tersebut;
4. Memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Penggugat, tertanggal 2 April 2018 telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 3 April 2018;
5. Relaas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding pada tanggal 5 April 2018 kepada Terbanding I / Tergugat I, Kuasa Tergugat IV, V, VII / Terbanding, Penggugat VII / Turut Terbanding, tanggal 23 April 2018 kepada Penggugat III / Turut Terbanding, tanggal 24 April 2018 kepada Penggugat VI / Turut Terbanding, tanggal 13 April 2018 kepada Penggugat VIII / Turut Terbanding dan pada tanggal 5 Maret 2018 kepada



Kuasa Hukum Tergugat II, III, VI dan Turut Tergugat / Terbanding telah diberitahukan dan diserahkan salinan memori banding dari Para Pembanding / Para Penggugat;

6. Kontra memori banding dari Kuasa Hukum Tergugat II, III, VI dan Turut Tergugat / Terbanding tertanggal 18 Juli 2018, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 18 Juli 2018;
7. Relas Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 26 Juli 2018 kepada Penggugat III, VIII / Turut Terbanding, tanggal 24 Juli 2018 kepada Penggugat VII / Turut Terbanding, tanggal 25 Juli 2018 kepada Penggugat VI / Turut Terbanding telah diberitahukan dan diserahkan salinan Kontra memori banding dengan patut dan seksama;
8. Risalah-risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mad yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 Para Penggugat / Para Pembanding, Tergugat I / Terbanding I, Tergugat IV, V, VII / Terbanding IV, V, VII, pada tanggal 4 April 2018, kepada Penggugat III / Turut Terbanding, tanggal 1 Maret 2018 kepada Penggugat VI / Turut Terbanding, tanggal 22 Februari 2018 kepada Tergugat VII / Turut Terbanding, tanggal 7 Maret 2018 kepada Penggugat VIII / Turut Terbanding, dan pada tanggal 5 Maret 2018 kepada Kuasa Tergugat II, III, VI, Turut Tergugat / Terbanding telah diberitahukan bahwa berkas perkara aquo telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan untuk mempelajari (inzage) berkas perkara tersebut, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Penggugat I, II, IV, V dan IX melalui Kuasanya pada tanggal **19 Februari 2018** terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri Madiun No. 24/Pdt.G/2017/PN Mad, tanggal 8 Februari 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan



yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu **permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Madiun No. 24/Pdt.G/2017/PN Mad, tanggal 8 Februari 2018, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan seperti yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Penggugat I, II, IV, V dan IX merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Madiun No. 24/Pdt.G/2017/PN Mad, tanggal 8 Februari 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Para Pembanding, Putusan Pengadilan Negeri Madiun a quo telah mengandung kesalahan – kesalahan di dalam pertimbangan-pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan putusan yang keliru dan tidak benar sehingga perlu Para Pembanding di dalam Memori Banding ini menyatakan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Madiun;
2. Mengenai Posita dan Petitum surat gugatan Para Penggugat terdapat pertentangan (kontradiksi) satu sama lain sehingga mengakibatkan gugatan para Penggugat Kabur (Obscuur libel), hal tersebut tidak benar karena dalam surat gugatan telah diuraikan secara jelas dan terinci;
3. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam memori banding, ternyata hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang telah diajukan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama;

Menimbang, atas Memori Banding dari Para Pembanding / Para Penggugat I, II, IV, V dan IX, Kuasa Hukum Tergugat II, III, VI dan Turut Tergugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya berisi :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat



dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif;

2. Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat I, II, IV, V dan IX menyatakan didalam Memori Bandingnya di halaman 4 (empat) romawi ke – II (dua) menyebutkan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun telah mengandung kesalahan – kesalahan di dalam pertimbangan – pertimbangan hukum;
3. Bahwa Majelis Hakim didalam menimbang putusan perkara a quo telah tepat sebagaimana bunyi salinan putusan pada halaman 71 (tujuh puluh satu) yaitu bahwa dalam uraian dalil gugatannya sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat mendalilkan Parapatan Luhur dan Hasil Parapatan Luhur melanggar Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSHT Pusat Madiun tahun 2008 dan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSHT Pusat Madiun tahun 2016, akan tetapi ternyata Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai kejadian atau peristiwa atau **perbuatan apa yang dilakukan oleh Para Tergugat**, sehingga melanggar Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSHT Pusat Madiun tahun 2008 dan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSHT Pusat Madiun tahun 2016 sebagai dasar hukum (rechtsgrond) dalam surat gugatan;
4. Bahwa dalam surat gugatan antara posita dan petitum haruslah saling mendukung oleh karena Para Penggugat dalam petitumnya menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka harus didukung atau didalilkan dalam posita gugatannya dan menguraikan dasar hukum (rechtgrond) baik berupa kejadian peristiwa atau perbuatan para Tergugat yang ada korelasinya dengan petitum tersebut, dan disamping itu Para Penggugat tidak menguraikan alasan ditariknya Turut



Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga hal tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan Memori Banding, Kontra Memori Banding dan Surat-surat lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat serta benar semua keadaan serta alasan-alasan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan serta membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut serta oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusannya tersebut dijadikan dasar sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Madiun No. 24/Pdt.G/2017/PN Mad, tanggal 8 Februari 2018 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding / Para Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka seluruh biaya dalam peradilan tingkat banding tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Mengingat akan ketentuan Pasal-Pasal dalam Bab III, Bagian 1 dari Undang-Undang R. I. Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal-Pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Penggugat I, II, IV, V dan IX tersebut;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Madiun No. 24/Pdt.G/2017/PN Mad, tanggal 8 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 62 dari 63 halaman Putusan Nomor 705/PDT/2018/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat I, II, IV, V dan IX untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Jum'at** tanggal **1 Februari 2019** oleh kami **Sutanto, S.H.,M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **Robert Simorangkir, S.H.,M.H**, dan **A. Fadlol Tamam, S.H.,M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **7 Februari 2019** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Masduki, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

t.t.d.

t.t.d.

1. **Robert Simorangkir, S.H.,M.H**

Sutanto, S.H.,M.H.

t.t.d.

2. **A. Fadlol Tamam, S.H.,M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

MASDUKI, S.H., M.H.

Perincian biaya banding:

Meterai	Rp 6.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
Pemberkasan	<u>Rp139.000,00</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 63 dari 63 halaman Putusan Nomor 705/PDT/2018/PT SBY.